

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sekarang ini sedang berlangsung proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.<sup>1</sup> Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi.<sup>2</sup> Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari:<sup>3</sup>

1. Sudut pendekatan kebijakan
  - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 38.

<sup>2</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm.1.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hlm. 31-32.

- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
  - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila dilihat dari perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.<sup>4</sup>

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada ppidanaan terhadap

---

<sup>4</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.<sup>5</sup> Menurut Alf Ross, untuk dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana (*punishment*), suatu sanksi harus memenuhi dua syarat atau tujuan. Pertama, pidana ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua, pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.<sup>6</sup>

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku.<sup>7</sup> Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.<sup>8</sup> Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana.

Hakim dapat mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana. Untuk pemidanaan yang sesuai, masih perlu diketahui lebih banyak mengenai si pembuat.

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 5.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> M. Sholehuddin, *op.cit.*, hlm. 162.

<sup>8</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1996), hlm. 3.

Ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi si pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan. Digunakannya pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya. Hal yang paling diinginkan dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk mengulangi perbuatannya.<sup>9</sup>

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif.<sup>10</sup> Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika; dan

---

<sup>9</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 86.

<sup>10</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta- PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 100.

- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya penyebaran narkotika yang juga telah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya.<sup>11</sup>

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.<sup>12</sup> Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:<sup>13</sup>

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>12</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 74-75.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 49-50.

- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba. Sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu napza sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup><http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-dan-legitimasi-dekriminalisasi-pecandu.html>. diakses pada tanggal 18 Maret 2016. Lihat juga Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Setelah undang-undang narkoba berjalan hampir selama 12 tahun, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI Nomor 7 Tahun 2009) yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkoba di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkoba. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa. Hukuman penjara bagi penyalahguna narkoba terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkoba.

Undang-undang tentang narkoba dalam perkembangannya telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Telah terjadi suatu pembaharuan hukum dalam ketentuan undang-undang ini, yakni dengan adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba dan korban

penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2008 juga telah mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, yang diatur dalam Pasal 110 :

- (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:
  - a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - b. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.
- (2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Reformasi hukum pidana dalam undang-undang narkoba di Indonesia tampak sekali berproses dalam suatu dinamika perkembangan sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas di Indonesia, yang menuntut tindakan dan kebijaksanaan antisipatif.

Reformasi hukum pidana tersebut, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, merupakan bentuk langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang merupakan kebijakan yang bertujuan agar pengguna narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut.

Dengan adanya reformasi hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, peneliti tertarik untuk membahas tentang kebijakan hukum pidana dalam menentukan proses rehabilitasi pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Rembang.



Adapun proses rehabilitasi para pengguna Narkoba di kabupaten Rembang, dilakukan oleh tim asesor. Tim itu terdiri dari Satuan Reserse Narkoba, dokter yang telah mempunyai sertifikasi dan pihak Kejaksaan Negeri Rembang. Mereka bertugas mengecek dan menelusuri rekam jejak pengguna Narkoba, apakah yang bersangkutan layak masuk rehabilitasi atau tidak. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemanfaatan kebijakan tersebut oleh bandar, namun mengaku hanya sebagai pemakai Narkoba.

Berdasarkan uraian di atas saya tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Kebijakan Hukum Pidana dalam kaitannya dengan proses rehabilitasi guna menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan mengambil judul: **"Kebijakan Hukum Pidana Melalui Proses Rehabilitasi Guna Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Rembang)"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana melalui proses rehabilitasi guna menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Rembang?
3. Kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Kabupaten Rembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi hukum pidana melalui proses rehabilitasi guna menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui implementasi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rembang?
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di Kabupaten Rembang

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, penulisan tesis ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Aparat penegak hukum agar dapat mengetahui bagaimana tindakan penegakan hukum dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika.
- b. Bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran terhadap pembaharuan hukum pidana dalam perumusan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Pembabakan tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive*, *deterrence*, *treatment*, *social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori *treatment* dan *social defence*.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang

yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>15</sup>

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>16</sup>

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih

---

<sup>15</sup> Sebelum lahirnya teori *treatment* ini, sebelumnya ada beberapa teori lain tentang pemidanaan, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

b. Teori *Deterrence*

Teori ini dibagi menjadi teori *special deterrence* dan *general deterrence*. Dalam teori *special defence*. Efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi setelah pemidanaan dilakukan, sehingga terpidana tidak akan lagi melakukan kejahatan serupa di masa datang. Teori ini disebut juga dengan penjeraman yang bermaksud agar pelanggar menjadi jera. Oleh H. L. Packer disebut dengan *intimidation theory*. Sedangkan di dalam teori *general deterrence* (pencegahan umum), efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi sebelum pemidanaan dilakukan. Pencegahan umum ini dilakukan melalui pemidanaan yang dijatuhkan secara terbuka atau diketahui umum sehingga orang lain dapat dicegah dari kemungkinan melakukan kejahatan yang sama.

<sup>16</sup> C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 79

bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.<sup>17</sup>

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan.

Menurut Herbert L. Packer, rehabilitasi dilakukan terhadap pelaku kejahatan karena dalam menjatuhkan sanksi harus berorientasi kepada diri individu pelaku, bukan kepada perbuatannya. Bagaimana menjadikan individu pelaku kejahatan tersebut untuk menjadi lebih baik.<sup>18</sup>

Kemudian, setelah lahirnya teori *treatment*, maka lahirlah teori *socialdefence*, yaitu: Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga menganut teori *social defence* sebab merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. teori *Social defence* berkembang setelah Perang Dunia ke-2. Tokoh terkenal dari teori ini adalah Filippo Gramatica. Dalam teori ini, terbagi dua konsepsi yaitu:<sup>19</sup>

1. Konsepsi radikal (ekstrim), dan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82.

<sup>18</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 54.

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 35-38

## 2. Konsepsi yang moderat (reformist)

Konsepsi radikal dipelopori dan dipertahankan oleh Filippo Gramatica. Menurut Gramatica, “hukum perlindungan sosial” harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Konsepsi moderat dipertahankan oleh Marc Ancel. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat memasyarakatkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan- peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Beberapa konsep pandangan moderat: <sup>20</sup>

1. Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi- konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi- konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.
2. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri;
3. Dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi dan teknis-teknis yuridis yang terlepas dari

---

<sup>20</sup> Marc Ancel, *Social Defence, Modern Approach to the Criminal Problem*, (London:Roatledge & Paul Keagen, 1965), hlm. 35.

kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi terhadap legisme dari aliran klasik.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua(dubius) dari suatu istilah yang dipakai.<sup>21</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa.<sup>22</sup>
2. Yuridis adalah menurut hukum; berdasarkan hukum disebut pula *rechtens* (Belanda).<sup>23</sup>
3. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.<sup>24</sup>
4. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas

---

<sup>21</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 7.

<sup>22</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 32

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

<sup>24</sup> Pasal 1 butir 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>25</sup>

5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>26</sup>
6. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>27</sup>
7. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.<sup>28</sup>
8. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>29</sup>
9. Menurut Barda Nawawi Arief, Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio- filosofik dan sosio-kultural

---

<sup>25</sup> Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>26</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>27</sup> Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>28</sup> Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>29</sup> Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>30</sup>

Secara singkat, dapatlah dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (“*policy-oriented approach*”) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (“*value-oriented approach*”).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah memakai pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.<sup>31</sup> dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian untuk menganalisis rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional, jadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif yang mengatur tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>30</sup> Tongat, *op.cit*, hlm. 21

<sup>31</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia: Surabaya, 2008), hlm. 282.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.<sup>32</sup> Seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba dan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>33</sup>

Dalam hal penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks tentang narkoba, politik hukum pidana, pembaharuan hukum pidana, dan buku teks tentang fungsi mahkamah agung bersifat pengaturan.

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141

<sup>33</sup> Jhonny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 296.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>34</sup>

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan situs web.

Kemudian, penelitian ini didukung oleh data primer, berupa hasil wawancara dengan beberapa nara sumber seperti seorang hakim Pengadilan Negeri Rembang, kepala bidang pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, pelaksana harian Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba, pakar hukum pidana, dan seorang staf ahli bidang hukum BNN.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komperhensif.<sup>35</sup>.

### **4. Analisis Data**

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan anatara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 392.

deskriptif<sup>36</sup> sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami tesis ini. Penulisan tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu: Bagian awal tesis, Bagian isi tesis ; dan Bagian akhir tesis.

1. Bagian awal tesis mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, abstrak, abstract (dalam bahasa Inggris), kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar singkatan.
2. Bagian isi tesis terdiri dari empat Bab, yaitu:

### **Bab 1 : Pendahuluan**

Merupakan rincian yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian;

### **Bab 2 : Tinjauan Pustaka**

Berisi tentang tinjauan pustaka, berisi tentang teori yang memperkuat penelitian seperti teori bekerjanya hukum dan hal-hal yang berkenaan dengan itu. Bab ini secara umum berisikan

---

<sup>36</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 133.

Penelaahan Pustaka. Penelaahan Pustaka terdiri dari kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kemudian dilanjutkan membahas tentang Tindak Pidana Narkotika yang meliputi Pengertian Tindak Pidana Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika, dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika. Berikutnya membahas tentang Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika yang meliputi; Pengertian Rehabilitasi, Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika. Selanjutnya membahas Kebijakan Penal dan Non- Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, yang terdiri dari Kebijakan Penal dan Kebijakan Non Penal (*Non Penal Policy*)

### Bab 3 : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini merupakan laporan hasil penelitian beserta pembahasannya, yang mengaitkan dengan penelaahan pustaka. Pada Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai: 1. Kebijakan hukum pidana melalui proses rehabilitasi guna menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkotika, 2. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Rembang. 3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Kabupaten Rembang.

#### Bab 4 : Penutup

Simpulan dalam bab ini berisi sejalan dengan rumusan masalah, tujuan, dan merupakan ringkasan hasil penelitian dan pembahasannya. Sedangkan saran berisi rekomendasi-rekomendasi dari penulis yang disesuaikan dengan karakteristik kajian permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

3. Bagian akhir dari tesis ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan tesis. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian tesis.